



PUTUSAN

Nomor 629/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, agama Islam, Umur 28 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata-II, beralamat di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adhy Winawan, S.H., M.H Advokat** yang tergabung pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Jeruk Raya No.197 RT 009/RW 001 Depok Jaya, Pancoran Mas Kota Depok 16432, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Termohon, agama Islam, Umur 27 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma IV/Strata I, beralamat di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 629/Pdt.G/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat 40391. Pada awal 2019, keduanya kemudian pindah ke Jakarta karena alasan pekerjaan dan menempati Xxxxxx, Jakarta Selatan.
Bahwa sejak menikah sampai dengan permohonan cerai talak ini diajukan, Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan.
3. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020
4. Bahwa pada awal masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Pemohon bekerja sebagai sales manager pada perusahaan Xxxxxx di Bandung. Sedangkan Termohon saat itu pun juga telah bekerja di Bandung pada perusahaan BUMD milik pemerintah provinsi Jawa Barat bernama Xxxxxx.
5. Layaknya pasangan muda, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon pergi untuk bulan madu. Setelah bulan madu tersebut, mulai lah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon perihal uang yang mereka miliki.
6. Bahwa sebagai pekerja yang masih meniti karir pada perusahaan Pemohon memang belum memiliki banyak tabungan setelah perkawinan berlangsung. Berdasarkan hal tersebut dan alasan penghematan maka Pemohon dan Termohon untuk sementara menetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Bandung.
7. Bahwa selama tinggal di Bandung itu pun, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan perihal finansial. Sering kali Termohon menyatakan ungkapan ketidakbahagiannya atas perkawinan yang terjadi sejak pulang dari bulan madu tersebut, Namun demikian

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon atas perselisihan-perselisihan ini keduanya tidak pernah memberitahukannya kepada orang tua Termohon.

8. Hingga akhirnya pada awal 2019, Pemohon dan Termohon pindah ke Jakarta karena keduanya mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Pemohon mulai bekerja pada perusahaan Xxxxxx sebagai Account Head Sedangkan Termohon diterima pada perusahaan Xxxxxx.
9. Guna memfasilitasi dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, maka Termohon tetap berusaha untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keduanya sebagai pasangan suami istri di Jakarta meskipun dengan meminta bantuan orang tua Pemohon. Mengingat Pemohon sampai dengan saat ini pun belum bisa membelikan tempat tinggal baru, maka Pemohon meminta kepada orang tua Pemohon untuk meminjam atau menggunakan sementara waktu Xxxxxx milik orang tua Pemohon.
10. Bahwa selama tinggal di apartemen tersebut, Pemohon tetap berusaha menjalankan kewajibannya dengan selalu memberikan uang bulanan kepada Termohon meskipun tidak besar, mengantarkan jemput Termohon dan memenuhi permintaan-permintaan Termohon seperti belanja dan makan sehari-hari.
11. Bahwa tidak jarang tanpa dihiraukan oleh Termohon, Pemohon harus menunggak dan menanggung beban kartu kredit akibat dari penggunaan untuk memenuhi permintaan Termohon atas kebutuhan-kebutuhannya yang bersifat konsumtif seperti membeli sepatu, baju dan lain-lain.
12. Dengan apa yang telah dilakukan Pemohon tersebut, dalam perjalanannya Termohon selalu mengungkit bahwa apa yang telah diberikan Pemohon belum cukup secara finansial dan selalu menuntut lebih dari kemampuan finansial Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan mengenai masalah finansial tersebut selama tinggal di apartemen.
13. Selain itu, setelah pindah ke apartemen, Termohon memutuskan untuk melepas hijab nya ketika bekerja di Jakarta tanpa ijin atau persetujuan dari Pemohon terlebih dahulu. Termohon beralasan supaya lebih mudah

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pekerjaan baru. Kondisi ini semakin membuat Pemohon merasa tertekan dan kurang berkenan dengan keputusan Termohon tersebut. Mengingat, selama pacaran dulu Termohon selalu menggunakan hijab dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

14. Tidak jarang Pemohon pun selalu menyidir Termohon untuk kembali mengenakan hijabnya seperti dulu karena sudah kewajiban bagi suami untuk menasihati istrinya supaya kembali memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslimah. Pada akhirnya sindiran dan nasihat itu kembali menjadi pemicu lahirnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan hubungan suami istri menjadi tidak harmonis.
15. Hingga puncaknya adalah Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan Termohon merasa tidak bergairah kepada Pemohon. Perkataan tersebut sungguh sangat menyakitkan dan terasa menyedihkan bagi Pemohon yang notabenenya adalah seorang suami yang sah dari Termohon.
16. Bahwa selanjutnya Termohon kemudian bersikeras meminta untuk pisah tempat tidur pada bulan Juli 2020. Pemohon berupaya menanyakan alasan harus pisah tempat tidur namun Termohon tidak memberikan jawaban yang jelas. Hingga akhirnya pada bulan Agustus 2020, Termohon kembali mengatakan tidak pernah bahagia atas perkawinannya karena Pemohon hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan, sedangkan rumah/tempat tinggal masih menumpang di apartemen orang tua Pemohon dan Pemohon jarang membelikan pakaian-pakaian atau hadiah-hadiah kejutan untuk Termohon. Atas alasan tersebut akhirnya Termohon meminta berpisah/bercerai dengan Pemohon.
17. Lebih lanjut, dengan adanya perselisihan yang kembali terjadi, maka pada bulan Oktober 2020 Termohon meminta untuk pisah tempat tinggal dengan Pemohon. Hal ini disetujui oleh Pemohon dengan harapan hal ini bisa menjadi evaluasi dan memberikan waktu untuk berfikir sejenak bagi keduanya. Pemohon kemudian mengupayakan dengan meminta ijin

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan Xxxxxx yang juga milik orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal Pemohon. Sedangkan Termohon tetap menggunakan xxxxxx. Meskipun, Pemohon diminta Termohon untuk berbohong kepada orang tua Pemohon bahwa atas xxxxxx tersebut hendak disewakan kepada orang lain.

18. Bahwa pada 31 Oktober 2020, Pemohon dan Termohon kembali membicarakan masalah yang dihadapi dan Termohon dengan tegas kembali meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon karena Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan dari Termohon
19. Bahwa sejak awal masa perkawinan, hubungan antara Termohon dan keluarga besar Pemohon sudah mulai terlihat kurang baik dan tidak harmonis.
20. Bahwa Termohon sering kali membatasi waktu bertemu dengan keluarga besar (dhi. Ibu dan kakak-kakak) Pemohon. Misalnya:
 - a. Pada lebaran tahun 2018, merupakan waktu berlebaran di tempat keluarga besar Pemohon namun saat itu Pemohon dan Termohon hanya datang sebentar dengan alasan akan ada acara keluarga besar termohon di tasikmalaya;
 - b. Pemohon dan Termohon membatasi diri menghadiri acara keluarga besar dengan datang terlambat dan hanya menghabiskan waktu sebentar saja untuk berkumpul dengan keluarga;
 - c. Pada lebaran tahun 2020, saat kembali giliran berlebaran dengan keluarga besar Pemohon, Termohon terlebih dahulu minta berkunjung ke keluarga Termohon di Lembang, tetapi berlanjut hingga lebaran usai sehingga Pemohon tidak dapat berkumpul dengan keluarga Pemohon di masa lebaran.
21. Bahwa pada saat Ibu Pemohon didiagnosa menderita kanker pada bulan Februari 2020, Pemohon pun kesulitan untuk dapat menjenguk Ibu Pemohon dengan alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Hal ini membuat keluarga besar Pemohon (dalam hal ini kakak-kakak dari Pemohon) merasa tidak berkenan dan keberatan atas sikap yang seperti itu.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan salah satu kakak dari Pemohon hingga menegur Pemohon dengan keras atas sikapnya tersebut melalui whatups/lisan guna mengingatkan bahwa orang tua Pemohon saat ini adalah orang tua satu-satunya yang masih ada maka sebagai anak sudah sepatutnya untuk menjaga beliau dalam kondisi sekarang.

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon juga sering memberikan pengaruh yang tidak baik kepada Pemohon atas ketidaksukaannya kepada keluarga besar Pemohon. Sebagaimana disebutkan juga pada angka 18 Permohonan bahwa Termohon sering memaksa Pemohon untuk berbohong baik kepada orang tua Pemohon guna menutupi perselisihan yang terjadi maupun keluarga besar menghindari pertemuan keluarga.
23. Bahwa akhirnya Pemohon menyadari bahwa cita-cita perkawinan yang diharapkan termohon adalah berbeda dengan apa yang Pemohon cita-citakan. Termohon pada tanggal 30 November 2020 menyatakan bahwa perkawinan yang dijalani haruslah hanya hubungan suami istri dan tanpa perlu silaturahmi yang intens dengan keluarga besar. Sebaliknya, Pemohon melihat bahwa dalam pernikahan hubungan baik dan silaturahmi dengan keluarga besar bukanlah suatu hal yang harus dipisahkan namun dapat dijalankan secara beriringan sebagai bentuk ibadah dan mualah apalagi terhadap ibu dari Pemohon.
24. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan timbulnya rasa tidak bahagia didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam UU Perkawinan tidak lagi dapat tercapai.
25. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(“PP No. 9/1975”), khususnya Pasal 9, membolehkan terjadinya perceraian dengan alasan sebagai berikut:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

26. Oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seringkali terjadi perselisihan atau cekcek berkepanjangan karena sikap Termohon yang tidak dapat memahami kondisi Pemohon mengakibatkan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun awal perkawinan sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan, maka Pemohon merasa tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga bersama dengan Termohon. Perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki dan membina rumah tangga dan untuk menghindarkan dosa yang lebih besar lagi diantara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

27. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan kemampuan dari Pemohon.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Ngamprah Bandung Barat.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Mulyadi, S.H.I., M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 02 Maret 2021 namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 09 Februari 2021 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Lembang Kabupaten Bandung Barat, Nomor xxxxxx Tanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, Pekejaan Dokter Gigi, tempat tinggal di xxxxxx Kota Depok di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal, Termohon adalah suami Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Xxxxxx, Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2019 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon dan komuniksai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di xxxxxx Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal, Termohon adalah suami Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Xxxxxx, Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon atau kuasa hukumnya menyatakan cukup atas keterangan para saksi dan tetap pada gugatannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan tidak lagi hadir sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada **Adhy Winawan, S.H., M.H Advokat** yang tergabung pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Jeruk Raya No.197 RT 009/RW 001 Depok Jaya, Pancoran Mas Kota Depok 16432, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Mulyadi, S.H.I., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2019 mulai goyah sering terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, selain itu komunikasi antara Termohon dengan keluarga Pemohon kurang terjalin dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Bulan Oktober 2020 sudah pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak setempat tinggal lagi dalam kurun waktu yang relatif lama sampai perkara ini diputus, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Termohon sebagai suami maupun Pemohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Pemohon yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga diduga kuat berkeinginan yang sama, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (sebagaimana bukti Kode P), bukti tersebut telah di *nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka sidang dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan pokok perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 sampai 147 HIR saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai bukti (P) serta keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah maka telah nyata dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada xxxxxx dan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2019 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Termohon sering merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, selain itu komunikasi antara Termohon dengan keluarga Pemohon kurang terjalin dengan baik, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak ada hubungan layaknya suami istri dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diuraikan tersebut diatas, keterangan mana telah sesuai dan menguatkan dalil gugatan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil gugatan Pemohon telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sekitar tahun 2019;
3. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2020;
4. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan merujuk pada kaedah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak serta merta melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan mereka apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266.K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dibina sejak tanggal xxxxxx kini sudah tidak harmonis lagi, karena keseharian rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran, kesenjangan komunikasi bahkan berujung pada pisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2020; yang hingga kini sejauh pemeriksaan Majelis Hakim tidak ada indikasi yang mengarah pada perbaikan krisis rumah tangga yang menimpa Pemohon dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *maslahat* atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih Saksingnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai dan karenanya gugatan Pemohon telah terbukti dan terbukti pula adanya alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة
بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai istri, sedangkan Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Termohon dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun karena Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara prodeo berdasarkan 629/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 24 November 2020, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Asri Srikanti Heriawan, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
Panggilan	: Rp.	330.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)